

PENGARUH MORALITAS PAJAK, PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dwi Jayanti Ningsih
Universitas PGRI Madiun
dwi Jayanti935@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of tax morality, tax bleaching, taxpayer awareness, and services on motor vehicle taxpayer compliance. The population of this study is the study population is an WPOP registered with the TaxService Office located in the Ngawi Regency area in 2021 The sampling method used slovin to obtain 100 research samples taken by convenience sampling. The data analysis technique of this study uses multiple regression analysis data with the Logistic Regression Model and uses the SPSS program version 18. Based on the results of the test analysis and discussions that have been carried out, the conclusions of this study are as follows: Tax Morality Variables have no effect on Taxpayer Compliance. Tax Bleaching Variables affect Taxpayer Compliance. Taxpayer Awareness Variables affect Taxpayer Compliance. Variable Tax Service has no effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Morality, Bleaching, Taxpayer Awareness, Service, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas pajak, pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dari penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP di Kabupaten Ngawi tahun 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan *slovin* untuk memperoleh 100 sampel penelitian yang diambil secara *convenience sampling*. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan data analisis regresi berganda dengan Model Regresi Logistik serta menggunakan program SPSS versi 18. Berdasarkan hasil analisis uji serta pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel Moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Moralitas, Pemutihan, Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tetapi tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016: 3). Kewenangan pemungutan jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah melalui

Kantor Bersama Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT).

Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara (Torgler, 2003). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, dan keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. PKB merupakan salah satu pajak yang potensial karena jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pemerintah Jawa Timur telah merealisasikan Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur meningkat pertahunnya. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur

Tahun	Target	Realisasi
2020	15.200.000.000.000	15.553.510.044.148
2019	6.350.000.000.000	6.890.439.193.872
2018	5.400.000.000.000	6.448.692.352.911
2017	5.130.000.000.000	5.889.832.877.975

Sumber : Badan Keuangan Jawa Timur

Selain pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting. Kesadaran pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya moral, etika, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Marcori, 2018). Petugas pelayanan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ardiansyah, 2016). Tingkat kepatuhan wajib pajak secara global di Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan tunggakan wajib pajak dalam membayar pajak terus meningkat pertahunnya hal terjadi karena beberapa masalah yaitu kurangnya moralitas pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan serta sanksi 2% untuk keterlambatan menyampaikan SPT yang masih dinilai kurang tegas untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (<https://tirto.id>).

Pemerintah Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur memberikan program bebas bea balik nama denda PKB, dan tarif progresif pokok tunggakan. Selain itu juga memberikan diskon pokok PKB atau diskon 15% untuk sepeda motor roda 2 atau 3 kepada wajib pajak yang sudah kadaluarsa atau belum memasuki masa berlaku, dan diskon 5% untuk mobil roda 4 atau lebih (<https://e-samsat.id>).

Pengaruh moralitas pajak, pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan

pelayanan memiliki pengaruh penting terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak yaitu Tituk dan Saiful (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sriniyati (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Agung, Dewa, I Made, dan Suci (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak, kepuasan pelayanan pajak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Rizky dan Eva (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun di sisi lain hal tersebut tidak didukung oleh penelitian Lodang dan I Gede Adi (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pemutihan PKB dan ada pengaruh terhadap Pemutihan PKB. Hariyanto dan Intan (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Demikian juga pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sista dan Ni Putu (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas pajak, pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari tujuan tersebut dapat diketahui variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen) dan pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan sebagai variabel bebas (independen). Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ngawi. Berdasarkan latar belakang di atas memberikan motivasi untuk melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No 16 Tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut (Ruyadi, 2009), pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah- masalah seperti masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya.

Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang- undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah.

Moralitas Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki dalam seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ajzen. 2002). Mustikasari (2007), menyatakan bahwa kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dimiliki orang lain. Sedangkan moral adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang terkait dengan nilai-nilai yang baik dan buruk.

Pemutihan Pajak

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2020 pasal 2, Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan pemutihan pajak adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambatan membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak bertujuan agar diberikannya kemudahan kepada wajib pajak untuk dapat menumbuhkan kepaahaman pentingnya dalam menyelesaikan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya pemutihan, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya denda keterlambatan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Jatmiko, 2008).

(Irianto, 2008) dalam (Widayanti dan Nurlis, 2010), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Pelayanan

Menurut (Ardiyansyah, 2016) Pelayanan perpajakan pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranadata, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangun negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Nurmantu, 2010).

HIPOTESA

Moralitas Pajak

Menurut (Arista, 2011), menyatakan bahwa kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan (Handayani, 2009). Dengan adanya moralitas pajak dapat mendorong kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian negara melalui sektor pajak. Berdasarkan penelitian dari (Sista, 2019), menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 = Moral Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu program untuk mendorong wajib pajak yang telat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran PKB, Pemberlakuan pemutihan tergantung pemerintah daerah yang bersangkutan (Marihhot, 2013:175-176). Pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meringankan wajib pajak dalam membayar beban pajak. Berdasarkan penelitian dari (Tituk dan Saiful, 2020) menyatakan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 = Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap seseorang yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, dan kesadaran akan besarnya peran sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2016). Kesadaran wajib pajak yang baik kepada penyelenggaraan peran negara dari pemerintah akan mendorong dan membangkitkan kesadaran wajib pajak agar menaati kewajibannya yaitu menyelesaikan pajak sesuai Undang-undang dan hukum yang berjalan (Amalia dkk, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tituk dan Saiful, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

H3 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan

Pelayanan pajak yaitu semua kegiatan layanan yang dikerjakan oleh petugas pajak untuk menyelesaikan keperluan wajib pajak yang berkaitan terhadap perpajakan seperti pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Mutia, 2014). Petugas pajak yang memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak bisa menciptakan kepuasan bagi wajib pajak sehingga memberikan dorongan wajib pajak agar patuh dalam melunasi pajak. Berdasarkan penelitian dari (Rizky dan Eva, 2019), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Ciamis.

H4 = Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Ngawi yang berlokasi di Jl. Hasanudin No.56, Winong, Margomulyo, Kec Ngawi, KabNgawi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan untuk mengetahui informasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah melalui *IMB SPSS Statistics 18*. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di wilayah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan *slovin* untuk 100 sampel penelitian yang diambil secara *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada WP kendaraan bermotor yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini memiliki variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berikut:

Tabel 2 Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator
Moralitas Pajak (Dewi, 2014)	Tanggung jawab, cemas, bersalah
Pemutihan pajak (Rahayu & Amirah, 2016)	<i>Sunset policy</i>
Kesadaran wajib pajak (Ariani, 2018)	Kesadaran PKB
Pelayanan (Borus, 2016)	Kesopanan, pemberian informasi, penanganan masalah, kemudahan mendapatkan petunjuk, kenyamanan
Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu & Amirah, 2016)	Ketepatan dan ketaatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

No	Butir Pertanyaan dan Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor			
	Y1.1	0,671	0,2072	Valid
	Y1.2	0,675	0,2072	Valid
	Y1.3	0,612	0,2072	Valid
	Y1.4	0,689	0,2072	Valid

	Y1.5	0,645	0,2072	Valid
	Y1.6	0,0642	0,2072	Valid
2	Moralitas Pajak			
	X1.1	0,368	0,2072	Valid
	X1.2	0,598	0,2072	Valid
	X1.3	0,486	0,2072	Valid
3	Pemutihan Pajak			
	X2.1	0,523	0,2072	Valid
	X2.2	0,630	0,2072	Valid
	X2.3	0,581	0,2072	Valid
4	Kesadaran Wajib Pajak			
	X3.1	0,652	0,2072	Valid
	X3.2	0,652	0,2072	Valid
5	Pelayanan			
	X4.1	0,714	0,2072	Valid
	X4.2	0,826	0,2072	Valid
	X4.3	0,781	0,2072	Valid
	X4.4	0,802	0,2072	Valid
	X4.5	0,817	0,2072	Valid
	X4.6	0,709	0,2072	Valid

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan jika seluruh item kuesioner memiliki hasil yang valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha Hitung	Cronbach Alpha standar	Keterangan
Moralitas Pajak	0,619	0,60	Reliabel
Pemutihan Pajak	0,670	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,788	0,60	Reliabel
Pelayanan	0,928	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,839	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,839	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan jika seluruh variabel reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,60558556
Most Extreme Differences	Absolute	0,138
	Positive	0,107
	Negative	-0,138
Kolmogorov-Smirnov Z		1,349
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,053

Sumber: Data diolah tahun 2022

Menurut tabel diatas, bisa diketahui bahwa nilai signifikansi (2- *tailed*) sebesar 0,053 setelah dilakukan *outlier* hal inimenyatakan bahwa data terdistribusi normal karena $> 0,05$.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Moralitas Pajak	0,532	1,880
	Pemutihan Pajak	0,849	1,177
	Kesadaran Wajib Pajak	0,397	2,520
	Pelayanan	0,433	2,310

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas untuk semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas antar variabelindependen.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi


	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value^a</i>	0,67398
<i>Cases < Test Value</i>	0,50
<i>Cases ≥ Test Value</i>	0,50
<i>Total Cases</i>	96
<i>Number of Runs</i>	0,50
<i>Z</i>	-0,201
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,841

Sumber: Data diolah 2022

Hasil uji autokorelasi dengan *Run Test* sesuai dengan tabel diatas menunjukkan bahwa total sampel yaitu 96, dengan *number of runs* sebesar 36 sehingga nilai signifikansi (*asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,841 yaitu di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:



Sumber: Data diolah 2022

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut uji heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa titik- titik membentuk pola yang menyebar dibawah dan diatas angka (0) pada sumbu Y, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,646	2,357		4,941	0,000
X1	0,261	0,209	0,144	1,247	0,215
X2	0,083	0,133	0,057	0,627	0,032
X3	1,054	0,336	0,419	3,132	0,002
X4	0,057	0,101	0,072	0,561	0,576

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka model persamaan regresi linier yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 11,646 + 0,261X_1 + 0,083X_2 + 1,054X_3 + 0,057X_4 + e$$

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstansta sebesar 11,646 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu moralitas pajak, pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan dianggap nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 11,646.
- Koefisien regresi dari variabel moralitas pajak sebesar 0,261 dengan arah positif. Maka hasil ini menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel moralitas pajak dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan akan menyebabkan peningkatan keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,261.
- Koefisien regresi dari variabel pemutihan pajak sebesar 0,083 dengan arah positif. Maka hasil ini menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel pemutihan pajak dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan akan menyebabkan peningkatan keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,083.
- Koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,054 dengan arah positif. Maka hasil ini menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan akan menyebabkan peningkatan keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 1,054.
- Koefisien regresi dari variabel pelayanan sebesar 0,057 dengan arah positif. Maka hasil ini menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel pelayanan dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan akan menyebabkan peningkatan keberhasilan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,057.

PEMBAHASAN

Moralitas Pajak

Moralitas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil hipotesis pertama, variabel Moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan nilai koefisien pada persamaan linear berganda sebesar 0,261 dan nilai sig sebesar 0,215 lebih besar dari 0,05, yang berarti H1 ditolak, maka semakin baik atau buruknya Moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunianti, 2019), dan (Prastyowati, 2020) yang menyatakan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena terdapat wajib pajak dengan moralitas pajak yang rendah namun tetap patuh membayar pajak, ada pula terdapat wajib pajak dengan moralitas yang tinggi namun tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan Pajak

Pemutihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil hipotesis kedua variabel Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien pada persamaan linear berganda bertanda positif yaitu sebesar 0,083 dan nilai sig sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05, berarti H2 diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, Indrawan dan Hermawan, 2021), (Tituk dan Saiful, 2020) yang menyatakan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan adanya keringanan dan pembebasan sanksi denda pada saat pemutihan pajak, sangat membantu wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil hipotesis ketiga variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai koefisien pada persamaan linear berganda bertanda positif yaitu sebesar 1,054 dan nilai sig sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, berarti H3 diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tituk dan Saiful, 2020), dan (Rizkiani, 2022) yang menyatakan bahwa variabel

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu guna pembangunan negara, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan

Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil hipotesis keempat, variabel Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan nilai koefisien pada persamaan linear berganda sebesar 0,057 dan nilai sig sebesar 0,576 lebih besar dari 0,05, berarti H4 ditolak, artinya semakin baik atau buruknya Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salindiho, 2021) yang menyatakan bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan baik atau buruknya pelayanan namun tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak rendah, maka pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis uji serta pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian ini adalah variabel pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor. Selanjutnya variabel moralitas pajak dan pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan serta referensi dalam penelitian dengan menggunakan indikator yang sesuai artikel terdahulu yang berbeda dari indikator penelitian ini, hal itu untuk memperoleh variasi hasil penelitian. Kemudian kuisisioner pada penelitian hanya disebarkan kepada 100 responden, maka kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel lebih banyak untuk mengetahui pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yaitu moralitas pajak, pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor eksternal lain seperti sanksi pajak, kondisi keuangan dan lain-lain. Dan penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Ngawi, maka kedepannya peneliti diharapkan dapat melakukan

pada kantor samsat lainnya untuk dapat membandingkan hasil terkait variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, I., & Tamburaka, S. (2017). *The Effect of service quality and taxpayer satisfaction on compliance payment tax motor vehicles at office science* (IJES). <https://doi.org/10.9790/1813-0611012534>.
- Asmrani Nora Galuh Candra 2020, Pajak Pusat dan Pajak Daerah, www.news.ddtc.co.id diakses November 2021.
- Boharit, H. 2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Buku Pedoman *Skripsi*, 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun.
- Cahyadi, I Made Wahyu, dan Jati, I Ketut. 2017. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16.3. September: 2342-237.
- Feri, dan Sri (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Febriani (2020). Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Priyono, Agus Puji. 2010. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. BP-UNDIP.
- Hariyanto (2020). Pengaruh Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak. <https://tirto.id> Diakses pada tanggal 10 November 2021. <https://e-samsat.id> Diakses pada tanggal 10 November 2021.
- Jatmiko, A.N. 2008. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang) : *Tests, Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & ekonomi* (4 ed.). Jakarta.

- Erlangga.
- Mardiasmo 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nugroho, Agus. 2008. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS.Yogyakarta.
- Rahayu, dan Amirah (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Accounting*.
- Rahayu, S.K. (2010) *Perpajakan Indonesia:Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem E Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.*Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*,7(1),76-90.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Surjanti, L. P. N. S., Nugroho, D. W. P. S., & Sulistyawati, A. I. (2018). Motor Vehicle TaxCompliance Levels: an Empirical Study and the Determining Factors. *Ekonomics and Business solutions Journal*.
- Susanto, H. (2012). *Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak* . Direktorat Jenderal Pajak.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sasana, Indrawan, dan Hermawan (2021). Pengaruh pemutihan pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*. Vol 5 No. 2.
- Sista (2019).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.1, No.1
- Tituk, dan Saiful (2020). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Behavioral Accounting Journal*. Vol. , No. 2.
- Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pengertian pajak.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No 1. Yogyakarta.

Widnyani, Ida Ayu Dewi, dan Suardana, Ketut Alit. 2017. Pengaruh Sosialisasi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.3. September: 2176-2203.

www.pajak.go.id diakses pada tanggal 14 November 2021

Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, TaxAccess, Servicequality and Tax Sanstions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2il.20>

Yuli Tri Cahyono (2017), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.*